



BUPATI WONOGIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan penetapan alokasi dana desa sesuai ketentuan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Desa dan Kelurahan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Alakosi Dana Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tingkat kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang diberikan kepada Desa setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran memberikan ADD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada penetapan APBD.

Bagian Kedua Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 3

- (1) Penentuan besaran ADD didasarkan pada bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah, dan ditambah paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari bagian dana perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi belanja pegawai.

Bagian Ketiga
Pembagian Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) ADD yang diberikan kepada masing-masing desa dibagi secara merata dan proporsional.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. 60 % (enam puluh perseratus) dari total ADD dibagi merata untuk seluruh desa ;
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara proporsional yang dihitung dengan rumus pembagi yang berdasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah dusun, jarak desa ke ibukota Kecamatan serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Arah Penggunaan

Pasal 5

- (1) ADD yang diterima oleh desa digunakan untuk operasional pemerintah desa dan BPD serta digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Operasional pemerintah desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dimasukkan dalam APBDesa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Penggunaan ADD dimasukkan dalam APBDesa didasarkan pada hasil perencanaan pembangunan tingkat desa dan/atau sesuai kebutuhan .

- (3) APBdesa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD merupakan syarat utama pencairan ADD.

Pasal 7

Penatausahaan keuangan terhadap penggunaan ADD yang diterima desa menjadi satu dengan penatausahaan keuangan APBDesa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 8

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai syarat mencairkan ADD triwulan berikutnya dan tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati, Camat dan pejabat fungsional wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat Pemerintahan Desa yang terbukti secara sah melakukan penyimpangan dan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan pemberian ADD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Pebruari 2011

BUPATI WONOGIRI

Cap. Ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 11 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
INSPEKTUR

Cap. Ttd.

SUTANTO DJOSOWIJATMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia . Berdasarkan hal tersebut maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat desa setempat . Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat , desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten , bagian dari hasil dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten , bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diberikan kepada desa perlu diatur. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian alokasi dana desa kepada desa dalam satu tahun anggaran hanya diberikan pada saat penetapan APBD Kabupaten sehingga pada perubahan APBD tidak diberikan lagi.

Pasal 3

Ayat (1)

Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar adalah penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan.

Dana perimbangan yang menjadi dasar adalah pos penerimaan dari dana perimbangan yang ditetapkan pada tahun berjalan (meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dana alokasi Umum tidak termasuk dana alokasi khusus dan bantuan keuangan dari propinsi) setelah dikurangi pos belanja pegawai.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Luas wilayah dihitung berdasarkan hasil pendataan dari instansi yang berwenang.

Jumlah penduduk dihitung berdasarkan laporan pada akhir bulan Desember tahun sebelumnya .

Jumlah dusun dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jarak desa ke ibukota Kecamatan dihitung jarak dari lokasi kantor desa ke kantor Kecamatan.

Pajak Bumi dan Bangunan dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan bangunan pada tahun sebelumnya.

Rumus pembagi alokasi dana desa sebagai berikut :

- $ADD \text{ yang diterima desa} = \text{bobot desa} \times \text{total ADD}$
- $\text{Bobot desa} = (\text{indek luas wilayah/ILW} + \text{indek jumlah penduduk/IJP} + \text{indeks dusun/ID} + \text{indeks jarak desa/IJD}) : 4$
- $\text{Indeks luas wilayah/ILW} = \text{luas wialayah desa} : \text{total luas desa}$
- $\text{Indek Jumlah Penduduk/IJP} = (\text{jumlah penduduk desa} : \text{jumlah penduduk Kabupaten})$

- Indek dusun/ID = jumlah dusun wilayah desa : jumlah dusun se Kabupaten
- Indek Jarak Desa/IJD = jarak desa ke Kecamatan : total jarak desa ke Kecamatan dari seluruh desa
- Indek Pajak Bumi dan bangunan/IPBB = realisasi PBB desa : jumlah realisasi PBB se Kabupaten

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 93